



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/532/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Fokus penilaian mandiri adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, dipandang perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Koordinator Penilaian Mandiri bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan pemantauan atas penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat satuan kerja;
 2. Asesor Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Penilaian Mandiri pada pemerintah daerah dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan skala Pemerintah Daerah;
 3. Assesor Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. assesor efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan;
 - b. assesor efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan;
 - c. assesor keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - d. assesor pengamanan aset daerah; dan
 - e. assesor ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;
 4. Assesor Satuan Kerja bertanggung jawab melakukan penilaian mandiri dan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing;
 5. Administrator Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah bertugas membantu proses penilaian mandiri pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan hasil penilaian mandiri, bukti dukung dan kebutuhan lainnya untuk tingkat pemerintah daerah.
 6. Administrator Penilaian Mandiri Satuan Kerja bertugas membantu proses penilaian mandiri satuan kerja dalam hal mengadministrasikan hasil penilaian mandiri, bukti dukung dan kebutuhan lainnya untuk tingkat satuan kerja.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026;



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/532/2026
TANGGAL : 10 Juni 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Koordinator
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Koordinator
I. ASSESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1	Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Anggota : a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program (Bapperida) b. Fungsional Perencana Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program (Bapperida) c. Operator Admin SPIP (Bapperida)	Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
2	Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. Anggota : a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. b. Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar.	Asesor Keandalan Laporan Keuangan
3	Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. Anggota : a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. b. Kepala Bidang Aset Daerah Polewali Mandar. c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar.	Asesor Pengamanan atas Aset Daerah

4	Koordinator : Inspektur Daerah Polewali Mandar. Anggota : a. Sekretaris Inspektorat Daerah Polewali Mandar. b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada inspektorat Daerah Polewali Mandar	Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
5	a. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Polewali Mandar. c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Admin Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
6	a. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar b. Sekretaris Inspektorat Daerah Polewali Mandar.	Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
7	a. Hj. St. Maryam, SKM.,M.Hkes (Auditor Madya) b. Ramlawati, SE (Auditor Muda) c. Neneng Eka Dzulwidyanti, S.Kom.,MM (Auditor Muda) d. Zulfikah Sari, S.IP (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah) e. Muhammad Fadli R, SH (Auditor Pertama) f. Nurlinda, SH (Auditor Pertama) g. Andi Muh. Yusuf Airin, SH (Auditor Pertama) h. Putri Hardianti, SH (Auditor Pertama)	Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP

II. ASESOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	Koordinator Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
2	Sekretaris DPRD	Koordinator Sekretariat DPRD
	Perencana	Admin/Asesor
3	Sekretaris Inspektorat	Koordinator Inspektorat
	Perencana	Admin/Asesor
4	Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu	Koordinator Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu
	Perencana	Admin/Asesor
5	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
6	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar	Koordinator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Perencana	Admin/Asesor

7	Sekretaris Badan Pendapatan	Koordinator Badan Pendapatan
	Perencana	Admin/Asesor
8	Sekretaris Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Perencana	Admin/Asesor
9	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Perencana	Admin/Asesor
10	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
11	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perencana	Admin/Asesor
12	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Polewali Mandar	Koordinator Dinas Kesehatan
	Perencana	Admin/Asesor
13	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Perencana	Admin/Asesor
14	Sekretaris Dinas Sosial	Koordinator Dinas Sosial
	Perencana	Admin/Asesor
15	Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator Dinas Pendidikan
	Perencana	Admin/Asesor
16	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Perencana	Admin/Asesor
17	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perencana	Admin/Asesor
18	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Perencana	Admin/Asesor
19	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Perencana	Admin/Asesor
20	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencana	Admin/Asesor
21	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan	Koordinator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
	Perencana	Admin/Asesor
22	Sekretaris Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Koordinator Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Perencana	Admin/Asesor

23	Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Koordinator Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Perencana	Admin/Asesor
24	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Perencana	Admin/Asesor
25	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Koordinator Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Perencana	Admin/Asesor
26	Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	Koordinator Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Daerah dan ESD
	Perencana	Admin/Asesor
27	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Koordinator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Perencana	Admin/Asesor
28	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perencana	Admin/Asesor
29	Sekretaris Kecamatan Polewali	Koordinator Kecamatan Polewali
	Perencana	Admin/Asesor
30	Sekretaris Kecamatan Wonomulyo	Koordinator Kecamatan Wonomulyo
	Perencana	Admin/Asesor



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD